**DAMPAK ZINA DAN STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA**

1Andi Buchory, 2Shifa Alfia Rahman

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail : 1**buchoriandi11@gmail.com**, 2**shifa.alfia01@gmail.com*

**ABSTRAK**

Artikel ini akan membahas mengenai peristiwa lahirnya anak manusia yang dihasilkan dari suatu hubungan yang tidak berdasarkan ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan anak tersebut berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata, yang dalam ilmu hukum perdata dikenal dengan anak haram atau anak di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah berdampak negatif bagi anak di mata hukum terutama pada KUHPerdata. Status anak yang dilahirkan akan menjadi tidak pasti karena tidak ada bukti otentik yang menguatkan bahwa dia adalah anak sah dari orang tuanya, kedudukannya di mata hukum juga dianggap sebagai anak haram. Akibatnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yaitu anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah secara Hukum Islam. Kepedulian negara terhadap perlindungan anak luar nikah diperlukan mengingat tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang menginginkan adanya ketidakjelasan tentang dirinya atau dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang rela menyandang status anak di luar nikah. Kejelasan status, kedudukan, dan perlindungan di bawah hukum seorang pemuda memegang arti penting dalam jejak langkah menapaki kehidupan, anak adalah anak sah dan terlebih lagi anak luar nikah.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan hukum Islam dan KUHPerdata dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan hukum Islam dan KUHPerdata. Adapaun metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif. Adapun hasil penelitian dalam hukum Islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya dan dalam KUHPerdata anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya setelah ada pengesahan dan pengakuan dari ayah dan ibunya.

Kata kunci: hubungan keperdataan, anak diluar kawin.

***ABSTRACT***

*This article will discuss the event of the birth of a human child resulting from a relationship that is not based on a legal marriage bond which will have an impact on the position of the child based on Islamic Law and the Civil Code, which in civil law are known as illegitimate children or children out of wedlock. Children born out of wedlock have a negative impact on children in the eyes of the law, especially in the Civil Code. The status of the child born will be uncertain because there is no authentic evidence that confirms that he is the legitimate child of his parents, his position in the eyes of the law is also considered an illegitimate child. As a result, the child only has a civil relationship with the mother and the mother’s family, that is, the child does not have a legal relationship with the father under Islamic law. The state’s concern for the protection of children out of wedlock is needed considering that no one on this earth wants ambiguity about himself or in other words, no one is willing to bear the status of a child out of wedlock. Clarity of status, position, and protection under the law of a young man holds an important meaning in the footsteps of treading life, children are legitimate children and moreover children out of wedlock.*

*The purpose of this study is to find out how the civil relationship between children born out of wedlock and their parents is based on Islamic law and the Civil Code and to find out the similarities and differences between children born out of wedlock based on Islamic law and the Civil Code. The research method used is the normative method. The results of research in Islamic law that children out of wedlock only have a civil relationship with their mother and mother’s family and in the Civil Code, children outside of marriage will have a civil relationship with their father and mother after ratification and acknowledgment from their father and mother.*

*Keywords: civil relationship, children out of wedlock.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia terdiri dari pasangan laki-laki dan perempuan. Hal itu Diciptakan oleh Tuhan agar manusia dapat meneruskan keturunannya seperti halnya mahkluk yang lainnya. Tetapi dalam hubungan meneruskan keturunan tersebut, oleh Tuhan atau oleh manusia itu sendiri dibuat peraturan, dalam melaksanakan peraturan ini manusia sering melakukan pelanggaran sehingga terjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar peraturan yang berlaku, atau dengan perkataan lain hubungan diluar nikah atau di luar perkawinan yang sering mengakibatkan lahirnya seorang anak, yaitu anak luar nikah atau luar kawin. Anak di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang belum menikah dengan laki-laki, menurut hukum yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Dengan perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan “keturunan” disini adalah hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak yang sah. [[2]](#footnote-2) Sehingga secara otomatis anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah mempunyai hubungan keperdataan atau hubungan nasab dengan bapak dan ibunya. Berbeda halnya dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan dianggap anak yang tidak sah. Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut agama dan hukum yang berlaku.[[3]](#footnote-3)

Kepedulian Negara akan perlindungan terhadap anak luar nikah sangat diperlukan mengingat bahwa tidak seorangpun di muka bumi ini yang menginginkan ketidakjelasan status mengenai dirinya atau dengan kata lain tidak ada seorangpun yang rela menyandang status sebagai anak luar kawin. Kejelasan status, kedudukan, serta perlindungan di mata hukum seorang anak manusia sangat memegang arti penting dalam langkahnya menapaki kehidupan, baik anak tersebut adalah anak sah maupun terlebih lagi anak tidak sah.

Mengenai hak anak, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak [[4]](#footnote-4) yaitu; non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan. [[5]](#footnote-5) Kelsen pun mengemukakan bahwa hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.[[6]](#footnote-6)

Adapun kasus perkawinan ‘tidak sah’, anak tidaklah layak menyandang status bersalah, baik secara hukum negara maupun norma agama, karena kelahirannya di luar kehendaknya sendiri. Maka dari itu segala akibat hukum yang timbul dari kedudukannya sebagai anak luar nikah tersebut harus mendapat perlindungan hukum agar ia memiliki hak yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh anak sah. Hal ini berdasarkan kepada prinsip “equality before the Law” yaitu prinsip “persamaan di hadapan hukum”. Prinsip ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Melihat fakta sosial yang ada disekitar kita, maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa masih seringnya terjadi kelahiran anak di luar nikah dan mereka tentu memerlukan perlindungan. Bertolak dari uraian singkat di atas maka tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia. Dalam hukum Islam dan KUHPerdata terjadi suatu perbedaan mengenai anak luar kawin dalam hukum Islam anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan dalam KUHPerdata anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya setelah ayah dan ibunya melakukan suatu pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

* 1. Bagaimana tata cara perkawinan yang sah menurut KUHPerdata dan Hukum Islam
	2. Bagaimana pandangan zina menurut Hukum Islam
	3. Bagaimana hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata,
	4. Apakah persamaan dan perbedaan status hukum anak luar perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata.

**METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif, dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dibidang ilmu Hukum Islam daKuhperdatata tentang hukum kekeluargaan.

Pada penelitian ini menggunakan yuridis normatif (normative juridical approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan juga pendekatan perundangan undangan (statute approach) yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada UU sesuai dengan ketentuan yg ada, Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan komparatif (comparative approach).[[7]](#footnote-7)

Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisa menggunakan teknik komparasi konstan yaitu peneliti yang mencoba menghubungkan antara data-data yang didapatkan dengan KUHPerdata dan Hukum Islam tentang dampak zina dan status hukum anak hasil diluar pernikahan sehingga penulis dapat menentukan sebuah kesimpulan dari penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**Perkawinan Menurut hukum Perdata**

Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.[[8]](#footnote-8) Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

* 1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
	2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 (1), (2), (3), (4), (5) dan (6).
	3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
	4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tdak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
	5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
	6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
	7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan syarat-syarat tersebut secara rinci sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

* 1. Baru Adanya persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : persetujuan kedua calon mempelai Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia.Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.
	2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Dalam Pasal 6 ayat (20, ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia mencapai usia 2 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masihhidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain. Ketentuan tersebut yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami isteri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anakyang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan sehingga persetuan tersebut diperlukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan.

1. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas ) Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih dibawah umum.Sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adatpun tidak diperkenankan lagi.5Maksud dari ketentuan pasal tersebut adalah agar suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan matang jiwa dan raganya dan diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Antara calon mempelai pri dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin. Hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu :
3. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dank e atas;
4. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek.
5. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
6. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
7. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari satu;
8. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Akan tetapi, karena dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangankawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut.

Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam Pasal 8 undang-undang tersebut. [[9]](#footnote-9)Demikian juga, bilamana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan itu juga masih akan bertambah.[[10]](#footnote-10) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Pasal 3 menyebutkan :

(1) Pada asasnya dalam perkawinan seorang pri hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Polygamy menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4c menyatakan :

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Kemudian Penjelasan Pasal 3 menyatakan sebagai berikut :

(1) Undang-undang ini menganut asas monomonogam (2) Pengadilan dalam hal memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.Pada prinsipnya meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu itu.

Dari uaraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persayaratan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan perunadang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

**Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam**

​​​​​Rukun dan syarat sahnya pernikahan dalam Islam dan syarat sah perkawinan menurut hukum negara seperti tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak jauh berbeda. Sebab, hakikatnya substansi UU Perkawinan banyak mengadopsi dari hukum perkawinan Islam dan hukum pernikahan agama lain yang diakui di Indonesia.Secara umum, UU Perkawinan mengatur berbagai persyaratan yang lebih kompleks seperti batasan usia menikah, tidak ada larangan menikah, masa iddah (tunggu) hingga persoalan administratif pencatatan pernikahan. Hal itu lebih rinci diatur dalam Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan ini diatur lebih lanjut diatur PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara khusus rukun dan syarat pernikahan Islam dan pernikahan agama lain seperti adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, saksi, pencatatan pernikahan, tidak terdapat perbedaan. Perbedaannya hanya terletak pada syarat, rukun, dan tata cara pernikahannya menurut agama masing-masing di hadapan pegawai pencatat nikah. Syarat sah perkawinan ditegaskan Pasal 2 UU Perkawinan.Pasal 2 UU Perkawinan, “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal 10 ayat (3) PP Pelaksanaan UU Perkawinan disebutkan “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”

Hukum nikah adalah sunah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya sebagaimana hadits Nabi riwayat Al-Bukhari nomor 4779 berikut ini:

*Artinya, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."*

**Berikut Rukun Menikah:**

* 1. Mempelai laki-laki Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai pada saat akad nikah.
	2. Mempelai Perempuan Sahnya menikah kedua yakni ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.
	3. Wali Nikah Perempuan Syarat sah menikah berikutnya adanya wali nikah. Wali merupakan orangtua mempelai perempuan yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung (kakak atau adik), saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah (pakde atau om), anak laki-laki dari saudara kandung ayah.
	4. Saksi Nikah Menikah sah bila ada saksi nikah. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi.
	5. Ijab dan Qabul Terakhir, syarat sah nikah yakni ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali, dan saksi. Saat kalimat "Saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan sah untuk menjadi sepasang suami istri.

Selain rukun, dalam Islam ada syarat sah nikah yang wajib dipenuhi:

* 1. Beragama Islam Pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidak sah jika seorang muslim menikahi non muslim dengan menggunakan tata cara ijab dan qabul Islam.
	2. Bukan Laki-laki Mahrom bagi Calon Istri Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahrom mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dulu riwayat keluargasebelum dilakukan pernikahan.
	3. Wali Akad Nikah Wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam, terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga nggak sembarangan.
	4. Tidak Sedang melaksanakan haji Syarat sah menikah berikutnya yakni tidak sedang berhaji. Seperti dalam hadits Riwayat Muslim:

"Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah." (HR. Muslim no. 3432)

* 1. Bukan Paksaan Syarat sah menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama.

**Perzinaan dalam pandangan Islam**

Undang-undang Islam berpandangan terbalik dengan semua itu. Islam menetapkan zina sebagai perbuatan yang harus ditindak dan dihukum dengan melebihkan besarnya hukuman apabila pelakunya orang-orang yang telah berkeluarga. Zina yang telah menikah dihukum bukan karena mengingkari janji (akad nikah) atau karena melanggar hak tempat tidur orang lain tetapi karena mereka melampiaskan nafsu syahwatnya tidak berdasarkan jalan syariat yang sah.

Dalam pandangan peraturan Islam bila perbuatan zina adalah dosa besar yg tidak dapat diampuni oleh Allah SWT naudzubillah, zina juga jangan dibiarkan begitu saja tanpa tali kekang maka anak yang lahir dari hasil zina tidak akan dapat diketahui asal usul keturunannya. Oleh karena itulah hubungan pria dan wanita hendaknya terbatas pada hubungan yang bersifat masih dapat dipertanggungjawabkan dengan peraturan. Hubungan antara batas ini tidak akan dapat terwujud selama sarana dan fasilitas pergaulan bebas tersebar secara umum. Selama manusia masih mudah melampiaskan nafsunya tanpa harus mengemban resiko tanggung jawab berumah tangga maka dari mereka tidak dapat diharapkan sikap tanggung jawab dalam keluarga.[[11]](#footnote-11) Zina juga terbagi dalam beberapa jenis dalam Hukum Islam: zina al- laman, zina muhshon, zina ghairu muhshon.

**Definisi zina menurut Hukum Islam**

Para fuqaha dan ahli hukum islam berlainan pendapat dalam mendefinisikan zina. Mazhab Hanafi mendefinisikan zina dengan mengartikan seorang yang menyetubuhi wanita melalui vagina atau kemaluan wanita tanpa adanya akad syar’i yang sah atau pemilikan dibawah sumpah, seperti menyetubuhi budak wanita milik anaknya.

Mazhab Syafi’i mendefinisikan zina sebagai masuknya zakar ke dalam vagina dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syariat. Namun mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai seorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa syariat dan syubhah. **[[12]](#footnote-12)**

**Perbaikan Islam dengan masyarakat terkait adanya dampak perzinaan menurut Hukum Islam.**

Dalam undang-undang Islam pengasingan merupakan jalan pintas dalam membersihkan masyarakat dari dunia perzinaan. Islam tidak bermaksud membiarkan manusia bebas melakukan perzinaan setelah dihukum cambuk. Islam tidak boleh membiarkan perzinahan menuruti nafsunya siang dan malam. Pengasingan bertujuan untuk mengalihkan manusia dari tindak pidana sesempurna mungkin dan untuk tidak membiarkan zina berlarut-larut melakukannya hingga akhirnya dikenai hukuman. Pengasingan juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kecondongan hati agar senantiasa taat kepada perintah Allah dan rasulnya yang merupakan dasar tujuan iman dan Islam. [[13]](#footnote-13)

**Bukti zina dalam Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam juga diperlukan bukti-bukti adanya perizinan yang telah dilakukan oleh zina tersebut. Banyak sekali cara untuk membuktikan dan mengetahui apakah seseorang itu melakukan perzinahan atau tidak, seperti contohnya:

* 1. Pengakuan dari pelaku.

Undang-undang hukum Islam tidak mengharuskan terdakwa mengakui perbuatannya. Orang yang melihat pembuatannya pun tidak diharuskan melapor ke pengadilan, namun bila perkara sampai kepada hakim maka hakim tidak boleh memaafkan terdakwa apabila telah terbukti nyata. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

*“Barangsiapa melaporkan hal-hal kotor maka hendaknya ia menutup-nutupinya karena Allah. Apabila telah jelas bagi kami maka akan kami hukumi dengan kitabullah”[[14]](#footnote-14)*

1. Adanya kesaksian

Secara rinci telah dijelaskan di dalam Alquran bahwa perzinaan tidak dapat ditetapkan hukumannya apabila para saksi kurang dari 4 sekalipun para hakim melihat sendiri perbuatan si terdakwa. [[15]](#footnote-15)

Allah SWT berfirman:

*“ Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan)...” (QS. Annisa: 15) [[16]](#footnote-16)*

1. Adanya kehamilan

Para fuqaha berselisih pendapat terhadap masalah kehamilan pada wanita merdeka atau budak yang bukan muhshon. Mereka mempertanyakan apakah hal demikian dapat dijadikan dalil kuat dalam penetapan adanya perizinaan.

Umar bin Khattab berpendapat hal itu cukup dijadikan dalil bukti bagi orang yang berzina dan mendapat ini juga lah yang dipegang dan diikuti oleh malikiyah. [[17]](#footnote-17)

Dengan kaidah tersebut kehamilan dianggap sebagai bukti kuat adanya perzinaan, tetapi bukan merupakan dalil tegas serta tidak cukup dijadikan bukti adanya perbuatan zina.[[18]](#footnote-18)

**TINJAUAN ANAK TIDAK SAH ATAU ANAK LUAR NIKAH**

**Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan (UUPerkawinan) hanya memberi pengertian mengenai anak sah yang terdapat pada Pasal 42, yakni “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

UU Perkawinan ini hanya menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anak sah serta bagaimana kedudukan dari anak luar nikah, sedangkan definisi dari anak luar nikah itu sendiri tidak diatur secara tegas. Namun dari definisi anak sah menurut Pasal 42 UU Perkawinan dapat dijelaskan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, anak tidak sah ini adalah anak yang dihasilkan dari hubungan luar kawin. Hubungan luar kawin yang dimaksud di sini diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam UU Perkawinan. [[19]](#footnote-19)

Anak tidak sah atau anak luar nikah hanya disinggung mengenai hubungan keperdataan nya, dan hanya terdapat dalam satu pasal yaitu Pasal 43 di mana pada Ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada Ayat (2) dinyatakan bahwa kedudukan anak luar UN kawin tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah itu tidak juga dibuat, dan tidak pula diatur mengenai anak luar nikah ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan.

Anak tidak sah atau anak luar nikah tidak memiliki perlindungan hukum sehingga tidak dapat menuntut hak-haknya selayaknya anak sah. Seperti contoh hak untuk mendapat nafkah hidup yang seharusnya diberikan oleh ayahnya sebagai kepala keluarga, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya.

**Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan natuurlijk kind (anak alam). Anak luar kawin yang dimaksud di sini merupakan pengertian anak luar nikah dalam arti yang luas.[[20]](#footnote-20) Sebagaimana yang J. Satrio kemukakan bahwa menurut Doktrin serta ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, anak luar nikah dapat dibedakan menjadi anak luar nikah dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit:[[21]](#footnote-21) Anak luar nikah dalam arti luas, yakni meliputi:

1. Anak zina

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat pernikahan dengan orang lain.

1. Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang [[22]](#footnote-22)untuk saling menikah.

1. Anak di luar nikah dalam arti sempit

Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan kata lain, anak luar nikah dalam arti sempit ini adalah anak-anak yang tidak sah selain anak zina maupun anak sumbang.

Untuk selanjutnya anak luar nikah yang akan kita bahas dalam tulisan ini adalah anak luar nikah dalam arti sempit ini. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan maka anak luar nikah ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam**

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPerdata yang membagi beberapa macam anak luar nikah, Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina.

Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Pada pasal ini, menurut Djubaedah, laki-laki dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Karena kata “dapat” dapat ditafsirkan demikian. Akibat hukumnya, jika dilihat dari ketentuan Pasal 99 huruf a KHI, maka anak hasil zina dapat berkedudukan sebagai anak sah, baik laki-laki yang menikahi ibunya itu adalah orang yang menghamili ibunya atau bukan. Namun perlu segera dikemukakan kembali bahwa dalam memahami Pasal 99 huruf a KHI, dalam hal pengertian anak sah dalam penafsiran pertama bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, harus sesuai dengan hukum Islam.[[23]](#footnote-23)

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) KHI dijelaskan tentang status dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 KHI maka perkawinan wanita hamil terhadap anak yang dilahirkan tersebut tetap berstatus sebagai anak luar nikah.

Pasal 126 KHI menjelaskan bagaimana li’an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Pasal 162 KHI dijelaskan tentang status anak li’an sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya.

Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”. [[24]](#footnote-24) Pengertian zina menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.”[[25]](#footnote-25) Kemudian menurut **Djubaedah** adalah:

*“Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.”*

Berdasarkan definisi makna “zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak hasil zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

**Hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan hukum Islam**

Dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah , maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan dengan baik dan terang diketahui sanak kerabat tetangga, dilarang terjadi perkawinan diam-diam dan setiap anak harus kenal bapak dan ibunya. [[26]](#footnote-26)

Menurut persepektif hukum Islam, syarat agar nasab itu dianggap sah diantaranya yaitu:[[27]](#footnote-27)

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, imam Hanafi mengatakan bahwa meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak yang dilahirkan itu dari wanita yang dinikahi secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
2. Tenggang waktu kelahiran sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Hal ini merupakan ijma’ para fuqaha.
3. Suami tidak menginginkan anak tersebut melalui lembaga li’an. Bila suami ragu, maka boleh mengingkari. Kemudian mengenai anak yang lahir di luar perkawinan ini, menurut D.Y Witanto: “Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah”[[28]](#footnote-28). Menurut Hukum Islam, anak luar kawin tidak dapat diakui oleh maupun disahkan oleh bapaknya (bapak alamnya).

Anak-anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Tetapi si anak tetap mempunyai ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak, dengan pengertian bahwa antara anak dan ibu ada hubungan hukum dan sama seperti halnya dengan anak yang mempunyai bapak.[[29]](#footnote-29) Dan dalam aturan hukum juga disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memiliki pengertian yang sama bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Hubungan keperdataan anak luar perkawinan dengan kedua orang tuanya berdasarkan KUHPerdata**

Untuk mendapatkan status hukum atau hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya (ayah dan ibu), maka anak tersebut harus disahkan dan diakui oleh ayah dan ibunya. Pengakuan itu dilakukan dengan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh disimpulkan saja. Adapun pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan perkawinan orang tua anak yang bersangkutan atau dengan syarat-syarat pengesahan berdasarkan pengakuan terlebih dahulu oleh orang tua yang bersangkutan. Jadi pengakuan merupakan syarat mutlak seseorang untuk melakukan pengesahan terhadap anak di luar perkawinan[[30]](#footnote-30).

Pengesahan anak luar kawin dalam KUHPerdata juga dapat dilakukan pada, (1) bila anak itu lahir dari orang tua, yang karena kematian salah seorang dari mereka, perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, (2) bila anak itu dilahirkan dari seorang ibu, yang kemudian ibunya meninggal dunia atau bila ada keberatan-keberatan terhadap perkawinan orang tuanya, (3) anak yang telah meninggal dan meninggalkan keturunan yang dapat memberikan keuntungan dari keturunan itu, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 275 dan Pasal 279 KUHPerdata.

Adapun Pengakuan, ialah suatu perbuatan hukum yang menciptakan akibat-akibat hukum. Akibat hukum yang dimaksud disini, ialah hubungan perdata antara pihak yang mengakui dengan pihak yang diakui.[[31]](#footnote-31) Pengakuan dapat dilakukan dengan pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara paksaan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibu atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak dari hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan anak secara paksaan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan pengadilan yang menetapkan prihal ayah atau ibu seorang anak luar kawin. [[32]](#footnote-32)

Dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tiga cara untuk mengakui anak luar kawin, yaitu (1) di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, (2) di dalam akta perkawinan ada, (3) di dalam akta autentik. Dalam praktek hukum perdata, cara yang sering dimuat adalah pengakuan oleh seorang ayah yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan. Pengakuan seperti ini diberikan oleh ayah yang bersangkutan pada waktu melaporkan kelahiran anaknya. Sedangkan cara yang kedua dilaksanakan dengan cara melaksanakan perkawinan sah antara wanita yang hamil itu dengan pri yang membuahinya sekaligus mengakui anak luar kawinnya.

Yang diakui disini adalah anak luar kawin yang sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran belum diberikan pengakuan oleh ayahnya. Pengakuan seperti ini membawa akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 272 KUHPerdata. Sedangkan pengakuan yang ketiga adalah pengakuan yang dituangkan dalam akta autentik berupa akta notaris. Pengakuan ini ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil, dimana kelahiran anak itu dahulu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran yang bersangkutan. Selain dari tiga cara pengakuan sebagaimana tersebut diatas, masih ada cara pengakuan anak luar kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 281 KUHPerdata yaitu pengakuan yang dapat dilakukan dengan kata yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dilakukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Berdasarkan Pasal 281 ayat

1. KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa pengakuan disini dilakukan terhadap anak yang sudah dicatat kelahirannya sebagai anak luar kawin di dalam register kelahiran di Kantor Catatan Sipil. Pengakuan susulan seperti ini selain bisa dilakukan dalam suatu akta notaris sebagaimana yang telah diatur diatas, juga bisa dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil, yang wajib membukukannya dalam register kelahiran yang berjalan dan selanjutnya mencatat pengakuan itu dalam minit akta kelahiran anak yang bersangkuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “jihad” atau “minit” disini adalah akta asli yang ada dalam bundel akta Kantor Catatan Sipil, yang ditanda tangani oleh yang melaporkan, para saksi, dan pejabat kantor catatan sipil. [[33]](#footnote-33)

**Persamaan dan perbedaan status hukum anak luar perkawinan berdasarkan Hukum Islam dan KUHPerdata**

Persamaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdata dapat dilihat dari:

* 1. yang dilahirkan di luar perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai anak yang tidak sah
	2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak pada dasarnya tidak dapat mewaris dari ayahnya,
	3. Anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja.

Adapun perbedaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdata dapat dilihat pada:

1. Bagaimana cara menentukan atau cara dalam melakukan pengesahan anak luar kawin, dalam hal ini hukum Islam menentukan dengan syarat-syarat tertentu agar nasab anak dianggap sah, sedangkan dalam KUHPerdata dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan anak luar kawin,
2. Hubungan antara ayah anak luar kawin, dalam hal ini hukum Islam hanya memberikan suatu hubungan anak luar kawin hanya dengan ibunya saja, bukan kepada ayahnya dan hubungan anak luar kawin dengan ayahnya tidak ada hubungan nasab, sedangkan dalam KUHPerdata hubungan anak luar kawin dengan ayahnya akan baru ada setelah ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, agar anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Menurut hukum Islam anak luar kawin tidak dapat diakui sehingga anak luar kawin dalam hukum Islam hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) anak luar kawin akan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya maka anak luar kawin harus diakui oleh ayah dan ibunya atau dengan kata lain ayah dan ibunya harus melakukan tindakan pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata bahwa dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka terlahirlah hubungan perdata antara anak dengan ayah dan ibunya.

Persamaan Dan Perbedaan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Menurut Hukum Islam dan KUHPerdata: a. Persamaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdata dapat dilihat dari: 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai anak yang tidak sah, 2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak pada dasarnya tidak dapat mewaris dari ayahnya, 3) Anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Perbedaan anak luar kawin antara hukum Islam dan KUHPerdata dapat dilihat pada: 1) Bagaimana cara menentukan atau cara dalam melakukan pengesahan anak luar kawin, dalam hal ini hukum Islam menentukan dengan syarat-syarat tertentu agar nasab anak dianggap sah, sedangkan dalam KUHPerdata dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan anak luar kawin, 2) Hubungan antara ayah anak luar kawin, dalam hal ini hukum Islam hanya memberikan suatu hubungan anak luar kawin hanya dengan ibunya saja, bukan kepada ayahnya dan hubungan anak luar kawin dengan ayahnya tidak ada hubungan nasab, sedangkan dalam KUHPerdata hubungan anak luar kawin dengan ayahnya akan baru ada setelah ayahnya melakukan suatu pengakuan atau anak luar kawin tersebut diakui oleh ayah.

Dalam hal menentukan status ataupun hubungan anak luar kawin dengan kedua orang tuanya termasuk dampak dari perbuatan zina, pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dalam memutuskan bagaimana cara untuk menentukan status atau hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi suatu perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lainnya sebagaimana dalam hal ini antara hukum Islama dan KUHPerdata terjadi suatu perbedaan dalam menentukan status atau hubungan anak luar kawin dengan orang tuanya dimana anak luar kawin menurut hukum Islam dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak zina dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya,. Sedangkan dalam KUHPerdata anak luar kawin akan menadi anak yang sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya setelah ayah dan ibunya melakukan tindakan pengakuan terhadap anak luar kawin sesuai dengan Pasal 280 KUHPerdata. Mengenai status atau kedudukan anak ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah namun sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum ada, sehingga dalam hal ini masih terjadi suatu perbedaan dalam menentukan bagaimana status dan bagaimana hubungan anak luar kawin dengan kedua orang tuanya antara hukum Islam dan KUHPerdata.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Harun Utuh, *Anak Luar Nikah(Status Hukum dan Perlindungannya), Cet. Kedua,* PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Legal Center Publishing, Jakarta, 2007.

MG. Endang Sumiarni dan Candera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga, Cet.Pertama*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2000.

Erni Agustina, *Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara*

Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, cet. Ke-1* , Djambatan, Jakarta, 1998.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm.130

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 8,*  Rajawali Pers PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

H. Riduan Syahrani, S.H., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, Bandung, 2006.

Drs. H. Saudus Syahar, S.H., *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam,* Alumni, Bandung, 1976.

Hilman Hadikusumo, *S.H., Hukum Perkawinan Adat,* Alumni, Bandung: 1977.

*Kejamkah hukum Islam, Abul a’la al-maududi*, (gema insani press, hal: 43 – 64 QS. Annisa: 15)

Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, cet. Ke-1* , Djambatan, Jakarta, 1998.

R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* , Intermasa, Jakarta, 1985.

J. Satrio, *Hukum Waris* , Alumni, Bandung, 1992..

Neng Djubaedah (1), *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* , Sinar Garfika, Jakarta, 2010.

Abdul Aziz Dahlan [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam, cet I, jilid 6* , PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, , Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007.

 Dwi Aziz Rohmadani, *Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Mataram, 2015.

 D.Y. Witanto, Op.cit, hlm.46

 Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Persepektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat), Edisi Revisi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

 R. Soetojo Prawidohammidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Personen En Familie Recht)*, Penerbit Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

 Ibid, hlm. 187

 Ibid, hlm. 181

 Abdul Manan, , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Ed. Pertama, Cet. Kedua*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

**Undang-Undang**

Prinsip prinsip dasar hak anak yang kemudian diadopsi, UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002

Pasal 8 UUPerkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 2)

**Website**

 <http://downloads.ziddu.com/download/9099313/Menempatkananakdiluarnikah.pdf.ht> ml/eng, Lihat juga : <http://yayanakhyar.wordpress.com/2009/03/29/1012/>. Akses tanggal: 24 November 2014

1. *Harun Utuh, Anak Luar Nikah(Status Hukum dan Perlindungannya), Cet. Kedua, Penerbit PT Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 1*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Martiman Prodjohamijojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 53*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *MG. Endang Sumiarni dan Candera Halim, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga, Cet.Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, hlm. 4* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Prinsip prinsip dasar hak anak yang kemudian diadopsi, UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Erni Agustina, “Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan*

*Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara”* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, cet. ke-1 (Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1998), h. 72.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm.130* [↑](#footnote-ref-7)
8. *( H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006, hlm. 63 )*  [↑](#footnote-ref-8)
9. *(Drs. H. Saudus Syahar, S.H., Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 104).* [↑](#footnote-ref-9)
10. *( Hilman Hadikusumo, S.H., Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 104.)*  [↑](#footnote-ref-10)
11. *Kejamkah hukum Islam, Abul a'la al-maududi, gema insani press, hal: 43* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Kejamkah hukum Islam, Abul ala Al maududi, gema insani press, hal: 51* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Kejamkah Hukum Islam, Abul ala Al maududi, gema insani press, hal: 44* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Kejamkah hukum Islam, Abul ala Al maududi, gema insani press, hal: 60* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Kejamkah hukum Islam, Abul ala Al maududi, gema insani press, hal: 61* [↑](#footnote-ref-15)
16. *QS. Annisa: 15*  [↑](#footnote-ref-16)
17. *Kejamkah hukum Islam, Abul ala Al maududi, gema insani press, hal: 62* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Kejamkah hukum Islam, Abul ala Al maududi, gema insani press, hal: 64* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, cet. Ke-1 (Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1998), h. 72.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985), h. 49.*  [↑](#footnote-ref-20)
21. *J. Satrio, Hukum Waris (Penerbit: Alumni, Bandung, 1992), h. 107-108.*  [↑](#footnote-ref-21)
22. *Pasal 8 UUPerkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 2)* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Neng Djubaedah (1), Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Penerbit: Sinar Garfika, Jakarta, 2010), h. 319-320.*  [↑](#footnote-ref-23)
24. *Chatib Rasyid, Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam, artikel diunduh melalui tautan:* [*http://downloads.ziddu.com/download/9099313/Menempatkananakdiluarnikah.pdf.ht*](http://downloads.ziddu.com/download/9099313/Menempatkananakdiluarnikah.pdf.ht) *ml/eng, Lihat juga :* [*http://yayanakhyar.wordpress.com/2009/03/29/1012/*](http://yayanakhyar.wordpress.com/2009/03/29/1012/)*. Akses tanggal: 24 November 2014*  [↑](#footnote-ref-24)
25. *Abdul Aziz Dahlan [et al.], Ensiklopedi Hukum Islam, cet I, jilid 6 (Penerbit: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996), h. 2026* [↑](#footnote-ref-25)
26. *H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama, Bandung, Penerbit Mandar Maju, Cet. Ketiga, Tahun 2007, hlm. 127*  [↑](#footnote-ref-26)
27. *Dwi Aziz Rohmadani, Kedudukan Anak Di Luar Nikah Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Skripsi Universitas Mataram, Mataram, 2015, hlm.50*  [↑](#footnote-ref-27)
28. *D.Y. Witanto, Op.cit, hlm.46*  [↑](#footnote-ref-28)
29. *Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Persepektif Hukum Perdata BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat), Edisi Revisi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2010 , hlm. 4* [↑](#footnote-ref-29)
30. *R. Soetojo Prawidohammidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Personen En Familie Recht), Surabaya, Penerbit Airlangga University Press, Tahun 2008, hlm. 189* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid, hlm. 187*  [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid, hlm. 181* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Abdul Manan, , Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Ed. Pertama, Cet. Kedua, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Tahun 2006, hlm. 100* [↑](#footnote-ref-33)